

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam pemaparan panjang diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi ngemblok dan cinjo sepasar dalam tradisi perkawinan di Kecamatan Soko dilihat dari segi ruang lingkupnya termasuk dalam 'urf khas (kusus) dan dari segi diterima atau tidaknya termasuk dalam 'urf shahih, karena termasuk adat yang berulang-ulang dilakukan, tidak melanggar syariat Islam dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan.
2. Budaya pada hakikatnya harus dihormati dan dilestarikan, namun dengan berkembangnya zaman tradisi yang menurut sebagian baik belum tentu menguntungkan segala pihak yang terkait, salah satunya tradisi patriarki dalam perkawinan ini. Pihak yang paling banyak dirugikan adalah perempuan. Beberapa dampak yang dihasilkan dengan adanya adat ini adalah menimbulkan ketidakadilan gender, segi ekonomi, perempuan merasa rendah diri, dampak setelah melangsungkan perkawinan, dan paling parah adalah kekerasan dalam rumah tangga.

## B. SARAN

Penulis mengetahui bahwasanya penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, dengan adanya penelitian perempuan dalam bingkai adat perkawinan (studi budaya patriarki dalam adat perkawinan di Kecamatan Soko) ini diharapkan akan mampu menambah sedikit wawasan dan membuka cara pandang serta pola pikir tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek, salah satunya dalam perkawinan. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi akademisi bahwa penelitian yang penulis teliti hanya beberapa kecil bagian dari adat yang mengandung nilai tradisi yang dianggap sebagian orang terutama perempuan sebagai tradisi yang harus sedikit demi sedikit diperbaiki kesetaraannya, kesetaraan dalam bentuk tradisi perkawinannya atau dalam hal yang lainnya.
2. Jika tulisan ini mampu diterima, maka doktrin masyarakat tentang tradisi adat dalam perkawinan yang membedakan antara gender laki-laki dan perempuan dapat diperbaiki. Jika ingin melakukan tradisi tersebut sangat diperbolehkan dan akan melestraikan nilai budaya, namun perlu dicatat dalam konteks apapun dalam agama, budaya, suku, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan adalah sama dan setara.
3. Tentu saja penelitian mengenai budaya patriarki dalam perkawinan perlu dikembangkan lagi, bagi peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan untuk dapat melakukan penelitian yang serupa, akan lebih baik jika menggunakan metode atau menambah metode lainnya dalam memperoleh data.